



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 80/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar pelayanan publik;
- c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik.
- d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat.
- e. Bahwa adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 16 Juni 2025.
- f. Sesuai dengan pertimbangan di atas maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI


5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan
9. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
10. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 1060/DJU/SK.TI1.1/VI/2025 tentang Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/Sk.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 57/KPN.W13-U5/SK.HM1.1.1/IV/2025 Tanggal 23 April 2025 Tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA : Menetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 1 September 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI